
Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan*

Ardina Yolanda, M. Ali Hanafiah Selian

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i1.14575](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.14575)

Abstrak

The goal of this analysis is to decide the implementation of the down payments in the provisions of the relevant laws and regulations and how the legal implications of the violation of the provisions laid down in Regulation No 43/PMK.010/2012 of the Minister of Finance concerning the advances for customer financing of motor vehicles in financing companies are to be decided. , and Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Business Conduct of Financing Companies. The method of research used in this research is legal normative, i.e. legal research carried out by analyzing library resources or secondary data as fundamental research material by undertaking a review of the laws and literature pertaining to the problem under review. The findings of this analysis show that Regulation No 43 / PMK.010 / 2012 of the Minister of Finance concerning Developments for Automotive Financing for Motor Vehicles in Financing Companies and Regulation No 35 / POJK.05 / 2018 of the Financial Services Authority concerning Market Activity of Financing Companies do not interfere with the existing Regulation. However, this regulation cannot be implemented optimally in the field, because there are still many violations regarding the existence of low Down Payment (DP) promotions at dealers who have collaborated with leasing. However, because there is no strict supervision in the field, dealers / leasings often commit violations, which creates uncertainty in law enforcement.

Keywords: Finance Companies, Minister of Finance Regulation, Financial Services Authority Regulation, Down Payment.

* Diterima: 19 Januari 2020, Revisi: 23 Januari 2020, Publish: 28 Januari 2020.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia menimbulkan kemajuan di bidang teknologi khususnya memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat tergiur untuk memiliki kendaraan bermotor, meskipun barangkali secara financial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu masalah tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.¹

Pemenuhan kebutuhan pada era modernisasi memiliki perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan pembiayaan berperan penting dalam perindustrian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non bank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²

Terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat perusahaan pembiayaan begitu banyak diminati oleh masyarakat. Dalam perusahaan pembiayaan khususnya dalam pemberian kredit pada barang yang diperjanjikan perusahaan pembiayaan kerap menerapkan uang muka sebagai syarat utamanya. Seperti yang kita ketahui uang muka merupakan uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian.³ Uang muka sejatinya memegang peranan penting dalam proses kredit kendaraan bermotor. Jika jual

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 95

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1513.

beli dilaksanakan uang muka dihitung sebagian bagian total pembayarannya dan jika tidak maka uang muka diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.⁴

Perusahaan dikatakan berhasil mengembangkan produk jika perusahaan mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara tepat, dan menciptakan produk secara cepat dan biaya yang murah. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. Oleh karena itu, produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya pasti membutuhkan konsumen mengenai produk dan jasa yang dihasilkannya. Salah satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran untuk tujuan meningkatkan hasil produk yang melalui kegiatan promosi. Bisnis pembiayaan begitu cepat berkembang karena bisnis pembiayaan merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perkembangan ekonomi yang sangat cepat berkembangnya. Dimana dalam keadaan masyarakat yang daya belinya menurun, mereka akan lebih memilih membeli kebutuhan atau barang secara tidak tunai akan tetapi memilih secara angsur (kredit).

Penyaluran kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan (*Leasing*) di Indonesia saat ini memiliki jumlah yang cukup besar. Selain itu, pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia didukung juga dengan sistem kredit yang begitu mudah seperti uang muka atau *Down Payment* (DP) yang rendah dan syarat yang mudah, sehingga memudahkan setiap orang untuk dapat membeli kendaraan dengan cara kredit. Kemudahan untuk memiliki kendaraan tersebut ternyata juga memiliki berbagai dampak negatif bagi masyarakat seperti kemacetan akibat penumpukan kendaraan khususnya di kota besar. Selain itu, terdapat dampak negatif lainnya yaitu maraknya kredit macet bagi leasing yang berkepanjangan.

Karena alasan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan terkait dengan ketentuan minimal uang muka yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan menetapkan DP minimal yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) yaitu 20% untuk kendaraan bermotor roda dua, 20% untuk Bagi kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif, dan 25% untuk kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan non produktif.

⁴ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h.152

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan peraturan terkait uang muka kendaraan bermotor dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 20 :

1. ayat (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut: 0% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, 0% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, dan 0% untuk Pembiayaan Multiguna.
2. ayat (2) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut: 10% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, 10% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, dan 10% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna.
3. ayat (3) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut: 15% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, 15% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, dan 15% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna.
4. ayat (4) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut: 15% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, 15% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih

yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna.

5. ayat (5) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut: 20% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, 20% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, dan 25% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna.

Ketentuan yang berlaku efektif mulai 27 Desember 2018 itu diharapkan mampu menekan pemberian kredit untuk kendaraan bermotor sehingga menghindari potensi kerawanan yang dapat timbul akibat risiko kredit dan menghindari pembelian kendaraan dengan tidak disertai itikad baik dan komitmen dari debitur atau pihak yang melakukan kredit.

Namun, ternyata terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, misalnya mengenai adanya indikasi kecurangan dalam penerapan uang muka (*down payment*) di luar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu menerapkan uang muka di bawah ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk juga di dalamnya promo-promo pemberian uang tunai (*cashback*) kepada konsumen yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Perbuatan ini bertentangan dengan peraturan uang muka (*down payment/dp*) kendaraan bermotor yang ditetapkan. Dengan modal uang Rp. 500.000,- sudah dapat motor, padahal jika mengikuti aturan 10-25% dari harga motor banyak yang tidak memenuhi syarat. Contohnya di dealer X yang telah menerapkan DP/uang muka motor hanya sebesar Rp. 500.000, jadi pihak dealer atau leasing ini sendirilah yang mensubsidi uang muka yang padahal hal itu dilarang. Walaupun pemberlakuan DP Rp. 500.000 tersebut hanya sebagian dari dp sistem yang ada juga membuat masyarakat berasumsi bahwa dengan DP serendah itu sudah bisa dapat motor. Hal ini menimbulkan wacana tersendiri mengingat Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai batas minimal uang muka kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Mengenai Ketentuan Uang Muka Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (*down payment*) kepada konsumen sebagai berikut:

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b. bagi kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c. bagi kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Ketentuan uang muka kendaraan bermotor merupakan hal yang penting. Ketentuan uang muka kendaraan bermotor berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal berkaitan dengan banyaknya volume kendaraan yang ada menjadi alasan diberlakukannya wajib peraturan hukum yang ada bagi produsen.

Pengaturan mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor sudah terbentuk dan seharusnya sudah dapat diterapkan sebagaimana peraturan itu dibuat. Pengaturan mengenai uang muka kendaraan bermotor sudah jelas terbentuk. Namun, dalam praktiknya belum seluruh perusahaan pembiayaan/dealer telah mengikuti ketentuan yang ada. Hal tersebut peneliti

**Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah
Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan**

temukan dengan adanya promosi uang muka kendaraan bermotor sebesar Rp. 500.000,- di suatu dealer X yang sudah bekerjasama dengan berbagai leasing yang ada di Indonesia.

Pengaturan uang muka kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang terdapat dalam Pasal 20 yang menjelaskan bahwa :

- a. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
 - 1) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - 2) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - 3) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- b. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
 - 1) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - 2) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - 3) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

- c. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- 1) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - 2) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - 3) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- d. Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
- 1) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - 2) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - 3) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- e. Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut:
- 1) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

- 2) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- 3) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Namun, pada praktiknya peneliti masih menemukan perusahaan pembiayaan atau dealer yang masih menerapkan uang muka kendaraan bermotor dibawah ketentuan yang ada dan telah beredar di dealer X itu langsung maupun iklan di internet. Padahal sudah jelas tersirat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 di Pasal 20 bahwa uang muka tersebut minimal 10%, 15%, 20%, untuk uang muka 0% hanya untuk Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen).

Kebijakan pembatasan uang muka kredit juga tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan. Hal ini dalam rangka meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam pembangunan nasional. Selain itu semakin tingginya permintaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat dan untuk mengurangi risiko pembiayaan serta meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen, perlu pengaturan mengenai uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan.

Pada peraturan tersebut di tetapkan pembatasan uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor termasuk mobil dan sepeda motor. Pada Pasal 1 ayat (1) poin (a) di jelaskan bahwa bagi kendaraan bermotor roda dua, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual yang bersangkutan. Jika terdapat perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap. Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa peraturan tersebut wajib diterapkan oleh perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak menteri keuangan ini mulai diberlakukan. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tersebut dimulai saat

tanggal diundangkan, yakni 15 Maret 2012 sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 4.

Dengan demikian, penjualan maupun pembelian sepeda motor secara kredit, uang muka kredit merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli (debitor). Uang muka kredit merupakan penentu besarnya jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan perusahaan pembiayaan untuk membiayai pembelian sepeda motor tersebut. Besar jumlah pembiayaan yaitu selisih dari harga jual sepeda motor dikurangi dengan jumlah uang muka kredit yang dibayarkan oleh pembeli (debitor).

Apabila uang muka kredit persentasenya kecil, maka jumlah pembiayaan yang harus ditanggung oleh pembeli (debitor) persentasenya lebih besar. Sebaliknya bagi pihak perusahaan pembiayaan (kreditor) dengan uang muka kredit yang kecil, maka jumlah pembiayaan yang harus ditanggung oleh pembeli (debitor) persentasenya lebih besar dan bunga yang diterima oleh kreditor akan semakin besar. Meskipun dengan uang muka kredit yang kecil, risiko kredit menjadi lebih besar dan kemungkinan kredit macet akan menjadi lebih besar.

Aturan mengenai ketentuan minimal uang muka kendaraan bermotor keberlakuannya dapat dikatakan belum valid karena aturan mengenai ketentuan minimal uang muka kendaraan bermotor belum dapat dipatuhi oleh beberapa produsen atau pelaku usaha. Karena untuk memasang plang promosi Rp. 500.000,- terhadap unit kendaraan yang dijual tidak boleh, maka dealer X yang sudah bekerjasama dengan leasing sudah memasarkannya juga lewat iklan di internet. Hal tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena uang muka kendaraan bermotor harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan yakni minimal 10% dalam Peraturan OJK dan 20% dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut peneliti penerapan uang muka kendaraan bermotor yang ada di leasing-leasing sudah sesuai dengan peraturan yang ada jika dilihat dari dp sistemnya, hanya saja dengan adanya promosi sebesar Rp. 500.000,- tersebut merupakan ketentuan yang sudah bertentangan dengan peraturan yang ada, karena dengan diberlakukannya uang muka sebesar itu akan membuat konsumen mudah untuk membeli kendaraan tersebut, dan memicu maraknya terjadi kredit macet. Untuk melindungi kestabilan keuangan pada perusahaan pembiayaan munculah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan "*Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (down payment) kepada konsumen sebagai berikut:*

**Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah
Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan**

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b. bagi kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c. bagi kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.”

Di revisinya POJK Nomor 29/POJK.05/2014 dan dirubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, keluarnya peraturan ini maka seluruh perusahaan pembiayaan harus menerapkan ketentuan uang muka kendaraan bermotor sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 20 mengenai uang muka kendaraan bermotor minimal adalah 10% dari harga jual kendaraan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya promosi keberlakuan pembelian kendaraan bermotor hanya dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- tersebut menjadi permasalahan hukum jika mengingat ketentuan uang muka kendaraan bermotor yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset *Financial Inclusion Insights* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan sepeda motor dan tingkat penghasilan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain masyarakat miskin cenderung memiliki jumlah sepeda motor yang lebih banyak dibandingkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hasil riset ini memang sangat prematur untuk membangun kesimpulan bahwa kemiskinan disebabkan gara-gara sepeda motor. Dengan mempelajari pola perilaku ekonomi masyarakat dan mekanisme kredit kendaraan bermotor di Indonesia, asumsi ini menjadi masuk akal.⁵

Untuk mendapatkan sepeda motor, masyarakat ekonomi rendah seringkali diming-imingi dengan DP rendah oleh pihak dealer sepeda motor. Bagi masyarakat berpenghasilan minimum, skema ini memang terasa sangat ringan. Namun demikian, mereka sebenarnya telah masuk dalam perangkap hutang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan asumsi membayar uang muka (DP) sebesar Rp500 ribu, dalam kurun waktu sekitar 3 sampai 4 tahun mereka harus membayar sepeda motor Rp5-6 juta lebih mahal dari harga

⁵ <https://news.detik.com/kolom/d-3125181/kredit-sepeda-motor-penyebab-tingginya-angka-kemiskinan> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 12:51 WIB

sepeda motor yang dibeli secara tunai. Harga yang sangat tidak ekonomis dengan jumlah bunga yang mencapai 25 persen.

Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung tidak memiliki perencanaan finansial yang matang. Mereka jarang sekali memperhatikan proyeksi penghasilan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian di antara mereka bahkan memutuskan membeli sepeda motor hanya dengan diiming-imingi kredit motor DP rendah yang dibagikan di perempatan jalan. Masalahnya menjadi semakin rumit, karena banyak masyarakat yang melakukan kredit motor bukan atas dasar kebutuhan melainkan atas pertimbangan eksistensi, pamer harta dan harga diri.

2. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, jika dilihat dari Teori Kepastian Hukum

Sangat tepat diterapkan dalam penelitian ini karena kepastian mengenai penerapan uang muka kendaraan bermotor dapat dikatakan belum *valid*, karena sebenarnya dalam dp sistem sudah dibuat sesuai dengan peraturan hukum mengenai minimal uang muka kendaraan bermotor, hanya saja banyaknya permainan leasing untuk mendapatkan keuntungan melatarbelakangi adanya promosi-promosi dp murah. Bila dilihat dari sisi kepastian hukum mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor memang telah memenuhi beberapa persyaratan legitimate dan sah atau valid sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor sudah dirumuskan dalam bentuk aturan formal sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, aturan tersebut dibuat secara sah oleh pihak yang berwenang, secara hukum aturan tersebut tidak mungkin di batalkan dan aturan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena bila dilihat dari dp sistem sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan terkait uang muka kendaraan bermotor, hanya saja karna di lapangan masih ada permainan leasing yang memainkan nominal dp motor menjadi rendah untuk mendapatkan keuntungan membuat peraturan hukum mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor belum valid keberlakuannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya pelanggaran tersebut belum ada pengawasan dengan tegas di lapangan, sehingga akibat hukum yang sudah dimuat dalam Pasal (2) Peraturan Menteri

Keuangan dan Pasal (115) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat diterapkan dengan tegas. Tugas dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum ini tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :⁶

- a. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk Undang-Undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁷

⁶ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) h. 109

⁷ I.H. Hijmans, *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 208

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian antara hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam aturan.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁸

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

3. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, jika dilihat dari Teori Penegakan Hukum :

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁹ Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 9

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999) h. 145

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Melihat permasalahan yang peneliti teliti, fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari permasalahan tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor sudah terbentuk dan seharusnya sudah dapat diterapkan sebagaimana peraturan itu dibuat. Namun, dalam praktiknya belum seluruh unsur terkait dalam batas minimal uang muka motor diterapkan, tetapi pelanggaran tersebut masih banyak dikarenakan belum adanya penegakan hukum yang tegas untuk menghukum pelanggar tersebut. Sehingga dengan pendapat mengenai penegakan hukum belum dikatakan valid, karena salah satu faktor penegak hukum ialah faktor penegak hukumnya sendiri, dimana dalam praktiknya masih banyak pelanggaran mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor sehingga penegakan hukum ini belum dapat terlaksana dengan baik.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* artinya bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *Agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku dan tatanan pemaksa. Sehingga hukum bertujuan untuk mengatur manusia agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada

dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga di masyarakat.

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan di presepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (*budaya*) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Tantangan dan hambatan hukum di Indonesia sangat besar. Tantangan dan hambatan dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hukum dan budaya, integritas dan kepribadian aparat penegak hukum. Sementara faktor eksternal meliputi politik, ekonomi dan sosiologis. Interaksi faktor personal dan lingkungan menentukan sukses dan gagalnya suatu penegakan hukum. Kita menyaksikan bahwa faktor ekonomi, politik dan perilaku aparat penegak hukum menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga faktor internal dan eksternal sebagai salah satu faktor tidak diterapkannya hukum oleh penegak hukum.

4. Akibat hukum atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan

Mengingat adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor, yakni : Pasal (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor menjelaskan dalam beberapa ayat, sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) maka akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a). Peringatan; b). Pembekuan kegiatan usaha; c). Pencabutan izin usaha
- (2) Menteri Keuangan memberikan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara tertulis paling banyak 3 (tiga)

**Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah
Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan**

kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 2 (dua) bulan kepada Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1).

- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha harus diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pelanggaran dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
- (6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/ atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan rasio piutang pembiayaan terhadap total aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- (8) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Di dalam Pasal (115) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran dalam perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (6), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2),

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a). peringatan; b). pembekuan kegiatan usaha; dan c). pencabutan izin usaha.

- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat: a). melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu; b). menurunkan hasil penilaian tingkat risiko; c). melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau; d). melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan

**Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah
Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan**

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan.

- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
- (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Penjelasan pada peraturan di atas semakin memperjelas bahwa apabila perusahaan pembiayaan yang tidak menerapkan ketentuan yang berlaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkaitan dengan sanksi ini, di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu: a). Sanksi hukum pidana; b). Sanksi hukum perdata; c). Sanksi hukum administrasi.

Akibat hukum atas pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen berupa sanksi administrasi dan bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi yang melanggarnya dan harus ditaati karena sanksi ini dibuat oleh badan yang berwenang. Salah satunya telah ditentukan dalam Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa: *“Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

Aturan yang dibuat oleh pemerintah terlihat bahwa memang sudah baik dalam aturan mengenai ketentuan uang muka (*down payment*) kendaraan bermotor, bahkan dalam aturan tersebut memberikan efek jera dengan mencabut izin usaha bagi yang melanggar, dan terlihat bahwa dapat menimbulkan ancaman kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

Dari beberapa aturan di atas terlihat, aturan tersebut dibuat untuk tujuanantisipasi hal-hal yang menjadi kecurangan terhadap harga maupun uang muka kendaraan tersebut. Akan tetapi, peran dalam aturan Menkeu dan OJK belum maksimal terlihat mengenai penerapan batas ketentuan uang muka motor.

Pada praktiknya, masih ada pelanggaran ketentuan minimal uang muka motor, peran Menkeu dan OJK sudah baik tapi kinerja dilapangan belum maksimal. Perusahaan pembiayaan terkena sanksi karena perusahaan pembiayaan tersebut melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur. Pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha terhadap perusahaan pembiayaan konsumen atas pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam sektor keuangan, hanya saja OJK sebagai lembaga independen yang salah satu tugasnya selaku pengatur dan pengawas atas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan dengan menetapkan dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan jasa keuangan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang telah

Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan

ditetapkannya. Sehingga dalam menetapkan peraturan, Menkeu dan OJK harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di sektor jasa keuangan sehingga kebijakannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan menggunakan 2 metode, yaitu:¹⁰

- 1) Pengawasan secara tidak langsung (*off-sitesupervision*), dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh Lembaga Pembiayaan.
- 2) Pengawasan secara langsung (*on-sitesupervision*) dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap Lembaga Pembiayaan.

Namun kenyataannya, pengawasan OJK hanya sebatas laporan dokumen dan jarang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, sehingga maraknya promosi-promosi uang muka (dp) motor dibawah ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Akibat tidak diberlakukannya aturan Menkeu dan OJK mengenai ketentuan minimal uang muka motor banyak polemik-polemik mengenai motor. Berbicara mengenai uang muka (Dp) motor rendah dikaitkan dengan kesehatan keuangan yang diperoleh dengan memberlakukan uang muka serendah itu. Memang peraturan yang dibuat Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dibuat agar berdampak positif untuk setiap perusahaan. Namun, peraturan tersebut masih belum efektif diterapkan untuk perusahaan pembiayaan yang tujuan awalnya ingin selalu mendapat keuntungan besar dari barang yang mereka jual.

Di bawah ini peneliti akan menganalisis permasalahan yang peneliti teliti dengan menggunakan teori kepastian hukum dan penegakan hukum: *Pertama*, Akibat Hukum atas pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 jika dilihat dari Teori Kepastian Hukum: Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor, akan tetapi dalam praktiknya perlu dikedatkan lagi dan perlu evaluasi lagi peraturan-peraturan mengenai ketentuan uang muka motor. Sehingga masalah kepastian hukum

¹⁰ Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: OJK, 2016) h. 66

dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “*pencet tombol*” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹¹

Kepastian adalah perihal (*keadaan*) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:¹³

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.¹⁴ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006) h. 139

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) h. 59

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h. 23

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002) h. 82

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Dari penjabaran di atas, menurut peneliti permasalahan yang timbul dari adanya pemberlakuan promosi uang muka kendaraan bermotor sebesar Rp. 500.000,- di dealer X contohnya, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor, karena dengan adanya promosi uang muka Rp. 500.000,- untuk kredit kendaraan bermotor tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk mengatur batas minimal uang muka untuk kredit kendaraan bermotor, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut wajib untuk diterapkan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut peneliti bentuk promosi uang muka kendaraan bermotor di dealer X tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158

Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor. Sehingga kepastian hukum menurut Kelsen diatas belum dikatakan valid dalam penerapannya di lapangan, maka kepastian hukum dalam suatu aturan tersebut belum terpenuhi karena masih banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai batas minimal uang muka untuk kendaraan bermotor.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁶ Kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁷

Dikaitkan dengan pendapat di atas, akibat hukum yang dilahirkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sanksi administratif secara bertahap berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha, ketiga hal tersebut merupakan bentuk upaya hukum bagi pelanggar dalam perusahaan pembiayaan. Namun dengan adanya pemberlakuan promosi uang muka di dealer X yang telah bertentangan dengan aturan hukum mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor maka teori kepastian hukum ini belum dikatakan valid, dikarenakan pemberlakuan promosi uang muka Rp 500.000,- tersebut bukan hanya di dealer X saja, tetapi dealer-dealer lain juga sudah banyak yang pemberlakuan uang muka tersebut sebagai bentuk promosi untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Permainan leasing yang mengatur dp sistem sesuai dengan peraturan yang ada membuat leasing tersebut terhindar dari sanksi administratif yang ada, namun di lapangannya promosi-promosi yang diterapkan telah membelakangi aturan yang telah mengatur ketentuan uang muka tersebut.

¹⁶ Sulardi dan Yohana, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, (Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, 2015), h. 258

¹⁷ Sulardi dan Yohana, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, (Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, 2015), h. 258

Kedua, Akibat Hukum atas pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 jika dilihat dari Teori Penegakan Hukum: Menurut Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Maka apabila melihat masalah yang peneliti teliti dari sisi penegakan hukum, masih banyaknya perusahaan pembiayaan atau leasing yang melanggar aturan dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas minimal uang muka kendaraan bermotor belum terpenuhi. Karena apabila perusahaan pembiayaan atau dealer yang bersangkutan belum menjalankan aturan hukum yang berlaku artinya hukum itu sendiri belum dapat ditegakkan dengan baik, dan dengan masih banyaknya pelanggaran di lingkup perusahaan pembiayaan karena kurangnya pengawasan di lapangan memicu hal tersebut dijadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk terus melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu akibat dari tindakan yang dilakukan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud:

- 1) Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- 2) Berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dilihat dari point-point di atas, suatu perbuatan hukum yang telah bertentangan akan melahirkan sebuah sanksi terhadap tindakan yang melawan hukum tersebut. Sehingga dalam sisi penegak hukum yang merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

¹⁸ J Asshiddiqie "PENEGAKAN HUKUM"
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20:00 WIB

nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan di presepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Penegakan hukum mengenai pelanggaran ketentuan uang muka kendaraan bermotor akan diberikan sanksi administratif secara bertahap berupa: 1). Peringatan; 2). Pembekuan kegiatan usaha; 3). Pencabutan izin usaha.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan suatu perundang-undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukum, dalam hal ini praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegakan Hukum, dimana mentalitas atau kepribadian penegak hukum lah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan tidak ada batasan menyebabkan seorang penegak hukum cenderung mengalami hambatan di dalam tujuannya.
4. Faktor Masyarakat, dimana kepatuhan masyarakat itu sendiri yang menjadi indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dengan baik.
5. Faktor kebudayaan, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan itu mempunyai fungsi yang sangat besar bagi

Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa saja yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁹

Kelima faktor yang telah disebutkan kesemuanya mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, pengaruhnya bisa dalam artian positif dan mungkin juga negatif. Sehingga menurut peneliti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 yang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan uang muka kendaraan bermotor tersebut merupakan bentuk hukuman yang tepat. Karena dengan sanksi administratif secara bertahap tersebut yang berupa : peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha tersebut mengidentifikasi peran hukum untuk melindungi produsen atau pelaku usaha agar terhindar dari pelanggaran tersebut.

Namun, dengan demikian peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan ketentuan uang muka kendaraan bermotor dalam praktiknya sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Menkeu dan OJK, salah satunya di dealer X jika dilihat dari dp sistem sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja dengan adanya promosi-promosi DP murah yaitu sebesar Rp. 500.000 membuat masyarakat dengan uang serendah itu bisa mendapat motor, padahal leasing pun memainkan harga itu untuk terus menarik konsumen dengan promosi dp rendah itu. Padahal promosi-promosi tersebut dilarang oleh OJK karena kemungkinan besar akan menyulitkan konsumen untuk membayar bulanannya yang besar dan memicu kredit macet. Namun, karena kurangnya pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan di lapangan, sehingga belum adanya sanksi yang sesuai ditegakkan dengan tegas. Sungguh dengan demikian teori penegakan hukum yang peneliti kemukaka di atas belum terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Kebijakan ketentuan uang muka kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Kelima, 2004) h. 42.

meningkatkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum di lingkup industri teknologi dalam penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai ketentuan uang muka kendaraan bermotor belum memenuhi Kepastian dan Penegakan Hukum dalam perusahaan pembiayaan, karena masih banyaknya promosi-promosi uang muka motor dibawah batas minimum dalam peraturan Menkeu dan OJK tersebut, hal ini ditemukan dengan masih maraknya promosi uang muka motor dengan DP Rp. 500.000,- yang sangat rendah dari harga jual motor. Sehingga menjadi terang adanya tindakan curang yang dilakukan pihak dealer yang sudah bekerja sama dengan leasing untuk mendapatkan keuntungan dengan melanggar ketentuan uang muka kendaraan bermotor tersebut.

Akibat hukum atas pelanggaran ketentuan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu pemberian peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Namun, sanksi administratif tersebut belum terpenuhi jika dilihat dari segi Kepastian Hukum, karena bila dilihat dari dp sistem yang sudah sesuai dengan aturan yang ada membuat leasing-leasing tersebut melakukan kecurangan dengan memainkan nominal dp dengan diberlakukannya promosi dp rendah untuk motor. Banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan uang muka kendaraan bermotor masih marak terjadi di lapangan, lain hal dari sisi penegakan hukum belum terpenuhi sehingga pelanggaran di lingkup perusahaan pembiayaan masih banyak terjadi, akibatnya sanksi administratif yang tertera dalam peraturan Menkeu dan OJK belum sepenuhnya diterapkan dengan tegas.

REFERENSI

Buku

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002.
- Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : OJK, 2016.

**Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah
Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan**

- Budiono, Herlien dan I.H. Hijmans. *Dalam Het recht der werkelijkheid, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-undangan

Ardina Yolanda, M. Ali Hanafiah Selian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Jurnal

Yohana dan Sulardi. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 8 No.3, 2015

Internet

J. Asshiddiqie "PENEGAKAN HUKUM"

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
diakses pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20:00 WIB

Wahyudi Askar, detikNews, "Kredit Sepeda Motor Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan?", diakses pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 dari:
<https://news.detik.com/kolom/d-3125181/kredit-sepeda-motor-penyebab-tingginya-angka-kemiskinan>